



Judul : RUU Sistem Pendidikan Nasional: Tunjangan Guru, Perubahan Mekanisme, dan Potensi Risiko
Tanggal : Senin, 05 September 2022
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 6-7

■ **RUU Sistem Pendidikan Nasional**

Tunjangan Guru, Perubahan Mekanisme, dan Potensi Risiko

JIKA kelak Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan, para guru tidak akan lagi menerima tunjangan yang berbasis sertifikasi. Selanjutnya, untuk para guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan akan mengacu kepada Undang-Undang tentang ASN. Sementara itu, pemberian tunjangan untuk para guru non-ASN akan mengacu kepada UU tentang Ketenagakerjaan. Banyak masalah yang bakal muncul.

KENDATI harus melewati proses yang panjang dan memakan waktu, Yuli (39) beranggapan, sertifikasi guru sangat penting. Pasalnya, sertifikasi menunjukkan profesionalitas guru. Yuli --yang merupakan guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung ini-- juga merasakan banyak manfaat dari sertifikasi.

"Saya kan sempat menjadi guru honorer sebelum akhirnya berstatus ASN. Latar belakang pendidikannya juga tidak linear. Akan tetapi, dengan sertifikasi, kompetensi profesional dan ilmu pedagogik juga meningkat," ungkap Yuli.

Yuli menceritakan, sudah 13 tahun dia menjadi guru SD. Proses sertifikasinya dimulai pada 2010 dan baru dinyatakan lulus sekitar satu tahun kemudian.

La menyebutkan, tahapan untuk sertifikasi dimulai dari seleksi administrasi. Jika lulus, guru yang bersangkutan lapor diri, mau melanjutkan atau tidak. Sesuai itu melakukan proses untuk menajarin akademik secara daring di sekolah yang ditunjuk. Kalau lulus, baru penempatan untuk pendidikan. Menurut Yuli, kekurangan dari proses sertifikasi ini adalah tidak semua daerah punya fasilitas mumpuni untuk menggelar pembelajaran secara daring.

"Tugas yang harus dikritik via daring, baik."

"Untuk mendapat sertifikasi, ada perkuliahan secara daring sekitar enam bulan, praktik mengajar, ujian praktik, dan terakhir ujian pedagogik. Kalau tidak lulus, ada remedial terus sampai lulus. Ketika pembelajaran daring pun ada tesnya juga. Moduhnya banyak. Kalau buat guru, sertifikasi ini perjuangan banget," tutur Yuli.

Selelah lulus sertifikasi dan berstatus sebagai ASN, Yuli merasakan ada peningkatan dari sisi pendapatan. Soalnya, dia mendapat tunjangan sertifikasi. Sayangnya, kata Yuli, tunjangan itu baru cair setiap tiga bulan sekali.

"Saat masih menjadi honorer, gaji dan tunjangan sekitar Rp 1,5 juta setiap bulan. Sekarang tentu berbeda. Karena saya sudah ASN, gajinya sesuai golongan dan jabatan. Sebagai guru, saya inginnya sama seperti ASN yang lain, yaitu tunjangan setiap bulan, jangan tiga bulan sekali. Kenapa kalau guru berbeda, padahal sama-sama S-1, seharusnya ada penyetaraan. Dapat gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya," kata Yuli.

Berbeda dengan Yuli, Rifki (35) mendapat sertifikasi pada 2015 dengan proses yang lebih singkat. Guru seni SMPN 49 Kota Bandung ini telah menjadi guru sejak 2010. Sebagai sarjana lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, Rifki perlu mengikuti pelatihan intensif selama tiga minggu untuk mendapat sertifikasi.

"Saya ikut sertifikasi pada 2015. Saat itu, syaratnya ikut pelatihan tiga minggu. Prosesnya intensif karena sampai menginap," ucap Rifki yang juga dikenal sebagai drummer band 7 Karat tersebut.

La mengakui, salah satu manfaat setelah mendapat sertifikasi adalah peningkatan taraf ekonomi. Soalnya, dia mendapat tunjangan. Namun, sayangnya, pencairan tunjangan tidak seperti ASN yang lain.

Menurut Rifki, profesi guru lebih berat karena menghadapi makhluk hidup, sesama manusia. Guru juga harus menghadapi beragam karakter siswa. Untuk itulah, profesi guru seharusnya mendapat perhatian khusus. "Sampai saat ini, enggak sedikit yang guru punya pekerjaan sampingan. Sapa pun, kalau berkaitan dengan eko-

nomi, ingin yang sebaik mungkin. Kalau urusan dapur tenang, bisa fokus ke pekerjaan," ungkap Rifki.

La mengatakan, proses sertifikasi untuk guru masih diperlukan. Walaupun regulasi dan prosesnya ketat, kalau nilai tunjangannya besar, ya sepadan. Guru, kata Rifki, akan punya dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaannya.

"Sebagai guru, saya berharap, pencairan tunjangan sertifikasi bisa satu bulan sekali. Apalagi sekarang guru juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi jadi perlu gawai, seperti laptop dan *in focus* untuk mendukung kegiatan belajar mengajar," ujar Rifki.

→

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tengah gencar mengampangkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satu isu yang ditekankan adalah soal pengubahan pemberian tunjangan profesi kepada guru yang harus diikuti oleh syarat kepemilikan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemendikbudristek berpandangan, sertifikasi guru menjadi prasyarat pencairan tunjangan profesi guru.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, tujuan utama pemberian tunjangan tanpa syarat sertifikasi yang kini tengah diatur dalam RUU Sisdiknas, adalah untuk mempercepat pencairan tunjangan tersebut. Pasalnya, antrean guru untuk mendapatkan sertifikasi cukup panjang, sampai bertahun-tahun. Sementara itu, tidak sedikit guru yang usianya mendekati masa pensiun. Banyak dari mereka sampai akhir karier, bahkan sampai pensiun, tidak mendapatkan tunjangan profesi.

"Ini adalah perubahan besar yang mau kita lakukan agar semua guru bisa menerima tunjangan tanpa harus mengikuti proses PPG dan sertifikasi yang antreannya panjang sekali," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, baru-baru ini.

Adapun untuk sertifikasi pendidik dari program PPG ke depannya bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Sertifikasi pendidik dari Pendidikan Profesi Guru akan menjadi prasyarat bagi calon guru baru, bukan untuk syarat mendapatkan tunjangan bagi guru yang sudah mengajar.

"Sertifikat guru akan menjadi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk profesi guru," ujarnya Nadiem.

Pada dasarnya, dalam RUU Sisdiknas tentang hak pendidik dalam hal pendapatan, Kemendikbudristek memisahkan antara proses "pengupahan" guru dan fungsi sertifikasi guru. Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (Kepala BSKAP) Anindito Aditomo mengatakan, sertifikasi dan pemberian tunjangan memiliki dua tujuan yang berbeda. Sertifikasi merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas, sedangkan tunjangan merupakan cara meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, karena selama ini sertifikasi dikaitkan dengan syarat tunjangan profesi, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapat penghasilan yang layak.

Menurut dia, nantinya, guru-guru yang sudah mengajar, tetapi belum sertifikasi, akan diprioritaskan kewajibannya. Mereka akan langsung mengikuti mekanisme dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Sementara itu, ASN, guru ASN akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional. Besaran penghasilan akan lebih tinggi dari penghasilan yang

diterima saat ini bila merujuk kepada UU ASN. Sementara itu, guru-guru non-ASN akan mendapatkan penghasilan yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

Dua draf

Pengubahan konsep pemberian tunjangan dari Kemendikbudristek itu tidak begitu diterima dengan mulus di kalangan pegiat pendidikan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi sempat mempermasalahkan hilangnya ayat mengenai tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas.

Menurut dia, dalam draf RUU Sisdiknas versi April 2022 yang beredar luas, tertera jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen dalam Pasal 127 Ayat (3). Namun, dalam draf versi Agustus 2022, pemberian TPG, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen, sebagaimana terdapat dalam Ayat (3) hingga Ayat (10) Pasal 127 itu ternyata hilang. Hanya dicantumkan Ayat (1) dari Pasal 127 draf versi April ke dalam dalam Pasal 105 draf versi Agustus 2022.

"Jika benar itu dihilangkan, maka sangat disayangkan. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, telah melakukan pengingkaran terhadap profesi guru dan dosen," ujarnya.

Bila melihat langsung perbandingan draf RUU Sisdiknas April 2022 dengan Agustus 2022, memang ayat mengenai pencairan tunjangan bagi guru hilang dalam draf yang terbaru. Dalam draf RUU Sisdiknas April 2022, Pasal 127 Ayat (3) terdapat pencairan tunjangan guru ke dalam empat jenis, yakni tunjangan profesi untuk guru dan dosen, tunjangan khusus untuk guru dan dosen, tunjangan kehormatan untuk dosen, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022, ayat tersebut hilang.

Pengaturan hak pendidik ditulis tanpa menyertakan kata "tunjangan" dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022. Hanya tertulis dalam huruf a Pasal 105 bahwa "pendidik berhak memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dari kalimat itu, kata "tunjangan" hilang. Namun, ada klausa baru yang masuk, yakni "...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ini berbeda dengan draf RUU Sisdiknas April 2022. Selain ada ayat yang memerinci jenis-jenis tunjangan, penulisan hak pendidik juga menyertakan kata "tunjangan". Misalnya, dalam Pasal 127 nomor 1 huruf a, tertulis bahwa "pendidik berhak memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial".

Penulisan Pasal 105 huruf a dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022 tampak memberi celah untuk mengaitkan pendapatan guru dengan UU ASN dan UU Ketenagakerjaan, sebagaimana disinggung Anindito. Pasalnya, bila melihat bab mengenai penjelasan Pasal 105 huruf a 2022, tertulis uraian penjelasan mengenai kata "peraturan perundang-undangan".

Dalam uraian penjelasan pasal itu, makna "peraturan perundang-undangan" merujuk penerapannya yang tergantung kepada konteks pendidik ASN atau non-ASN. Bila yang dimaksud adalah pendidik ASN, "peraturan perundang-undangan" yang dimaksud adalah "UU yang mengatur

mengenai aparatur sipil negara beserta peraturan pelaksanaannya". Sementara itu, bila yang dimaksud adalah pendidik non-ASN, "peraturan perundang-undangan" akan merujuk kepada "UU yang mengatur mengenai ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya".

Potensi Risiko

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fajih menilai, persoalan penghasilan guru yang dikaitkan dengan UU ASN dan UU Ketenagakerjaan memiliki risiko tersendiri. Terkait UU ASN, saat ini, masih terdapat problem rekrutmen guru honorer yang belum selesai, seperti pengangkatan menjadi guru dengan status PPPK.

Menurut dia, target pemerintah saat ini adalah rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Terakhir, terdapat 293.000 guru yang lolos *passing grade* dengan formasi. Kemudian, terdapat 193.000 lolos tidak dengan formasi dan 400.000 lebih tidak lolos. Dari 293.000 guru yang lolos dengan formasi, terdapat beberapa yang SK-nya untuk 1-5 tahun meski ada juga yang SK-nya tak kunjung datang.

"Padahal, usianya hampir pensiun. Kemudian, ada yang sudah dapat SK, tapi ternyata di sisinya sudah tidak ada jennya. Jadi, o jani. Jadi kan rawan tidak dipermanjani ini PPPK-nya," katanya.

Kemudian, dari 193.000 guru yang lolos tidak dengan formasi, ujar Abdul Fikri, pemerintah daerah tidak juga mengajukannya formasinya. "Ada beberapa yang mengajuk, tapi sedikit-sedikit karena harus analisis keuangan daerah lebih dulu. Ketika dianalisis keuangan daerah, ternyata mereka tidak berani mengajukannya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan," ujarnya.

Adapun bagi pendatang guru yang dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan, katanya, hal ini menyangkut kepada mekanisme lembaga pendidikan swasta. Abdul menilai, penyelenggaraan pendidikan swasta bisa terancam gulung tikar karena dituntut pengupahan guru sesuai dengan standar UMR atau UMK.

"Memang, di satu sisi, jaminan untuk di mana pun guru berada, dia akan dijamin oleh UU supaya penghasilannya sesuai dengan UMR atau UMK. Tetapi, ancamannya adalah banyak sekolah yang bangkrut, yang tidak sanggup karena masalah pembiayaan. Jadi, dia harus mencari lembaga pendidikan yang bonafid, yang punya kapital, punya modal. Jadi, memang benar-benar ini *survival of the fittest*. Jadi, nanti betul-betul diserahkan ke pasar dan betul-betul komersialisasi, tidak ada istilahnya nanti niraba dan seterusnya," ujarnya.

Abdul mengatakan, pemerintah, utamanya Kemendikbudristek, perlu mengajuk dialog semua pihak untuk mendapatkan skema yang bagus. Tidak semua pihak harus puas dengan kebijakan pemerintah.

"Tapi, kalau elemen masyarakat sudah dilibatkan secara maksimal, itu mengurangi resistensi dan seterusnya. Pejabat publik itu kan ada dua ukurannya, yakni *technically capable* dan *politically acceptable*. Secara politik, dia diterima. Tidak mesti diterima semuanya. 50% plus satu saja sudah diterima namanya. Tapi, untuk mendapatkan 50% plus satu ini, kan perlu usaha. Sosialisasi, menenangkan banyak pihak. Tidak harus 100% tenang semua, tidak perlu 100% menormo semua, iya. Tetapi, jangan kemudian tidak ada usaha yang dilakukan. Tidak boleh. Kalau kemudian banyak pihak merasa tidak dilibatkan, tidak tahu-menahu dan sebagainya, ini saya kira berbahaya, tuturnya. (Muhammad Ashari, Widy Eka Pramudya/PR)***



Kembalikan Pasal-pasal itu...!

KETUA Umum Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengatakan, para guru berharap, pasal mengenai tunjangan profesi guru (TPG) tetap tertulis dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Pasal tentang TPG jangan hanya diletakkan dalam Bab Peralihan RUU tersebut untuk memberikan rasa kepastian kepada guru.

Ketentuan tentang TPG juga jangan sekadar dijelaskan pemerintah kepada media massa. Apabila seperti itu, para guru khawatir, peraturan tentang TPG akan berganti mengikuti keinginan menteri yang sedang menjabat.

Di dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, ketentuan tentang TPG lebih jelas diatur, termasuk tentang sumber dana TPG dan besaran TPG. Menurut Rizki, di dalam RUU Sisdiknas pun, seharusnya ketentuan TPG secara jelas diatur. Apalagi, RUU Sisdiknas merupakan gabungan tiga peraturan, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. "Agar tidak buat rancu, kembalikan pasal-pasal dari UU Guru dan Dosen ke RUU Sisdiknas," ujar Rizki, Kamis (1/9/2022), seperti dilaporkan kontributor "PR" **Rani Ummi Fadila**.

Meskipun demikian, apabila pemerintah mengganti TPG dengan tunjangan fungsional, Rizki setuju atas hal tersebut agar guru yang belum bersertifikat juga mendapat tunjangan. Namun, besaran tunjangan fungsional perlu disesuaikan berdasarkan kinerja guru. Perlu tetap ada perbedaan besaran tunjangan fungsional antara guru yang sudah bersertifikat dengan yang belum bersertifikat agar tidak ada kecemburuan. Besaran tunjangan fungsional guru yang sudah bersertifikat harus lebih besar daripada guru yang belum bersertifikat. Besaran tunjangan fungsional pun diharapkan tidak jauh berbeda dengan besaran TPG.

Pembedaan besaran tunjangan fungsional itu perlu dilakukan dengan pertimbangan karena guru yang telah bersertifikat telah mengeluarkan upaya yang besar untuk lulus sertifikasi. Tujuan lainnya, agar guru yang belum bersertifikat berupaya sebisa mungkin untuk mendapat sertifikasi.

Oleh karena itu, Rizki meminta kepada pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru untuk tersertifikasi. Kondisi saat ini, kuota sertifikasi guru dibatasi setiap tahun, yaitu di bawah 100.000 orang. Sementara itu, jumlah calon guru setiap tahun mencapai 300.000 orang per tahun.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) wilayah Jawa Barat Iwan Hermawan menilai, dihapusnya TPG dalam RUU Sisdiknas merupakan sinyal bahwa pemerintah berat membayar TPG. Tahun depan saja, pengeluaran pemerintah untuk TPG mencapai Rp 90 triliun. Besarnya pengeluaran TPG sejalan dengan banyaknya jumlah guru di Indonesia.

Jumlah guru yang banyak disebabkan oleh banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menekan pengeluaran TPG, Iwan menilai, perlu dilakukan pemeringkatan kurikulum dengan memangkas mata pelajaran. Dengan demikian, secara otomatis, jumlah guru yang diperlukan bakal berkurang. "Kalau jumlah mata pelajaran direduksi, tidak perlu rekrut banyak guru," kata Iwan.

Selain mengurangi mata pelajaran, perlu ditertibkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang tidak bonafide agar jumlah guru berkurang. Profesi guru jangan dijadikan sekadar profesi untuk mencari uang. Dua hal itu merupakan solusi agar TPG yang ditanggung pemerintah tidak berat. Menurut Iwan, apabila TPG hanya berganti nama, diganti dengan tunjangan lain, tetap saja pemerintah akan berat membayarnya.

Hakikat profesi

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan menyayangkan tidak adanya pencantuman besar tunjangan yang akan diberikan terhadap guru. Juga, tidak ada pencantuman tentang lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pencetak guru.

"Saya melihat, penyusun Rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini tidak memahami hakikat profesi guru dan LPTK. Saya ingin menantang mereka untuk berdiskusi membedah RUU baru ini," ujarnya pada Minggu (4/9/2022), sebagaimana dilaporkan kontributor "PR" **Dewiyatini**.

Guru itu, kata Cecep, merupakan sebuah profesi sehingga tidak bisa disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, Cecep merasa heran ketika di dalam RUU Sisdiknas, tunjangan untuk guru hanya berupa tunjangan fungsional. Menurut dia, pola pikir pemerintah itu keliru dengan memasukkan guru ke dalam kategori regulasi ASN.

"Seharusnya, pengaturan tentang profesi guru itu *lex specialis*, lebih khusus, seperti jaksa dan hakim yang dilindungi dengan regulasi sendiri untuk melindungi profesinya. Ini malah diserahkan ke regulasi yang umum, seperti UU ASN," katanya.

Cecep menyebutkan, profesi guru itu harus dihargai dengan tunjangan profesi, bukan tunjangan fungsional. Namun, di RUU Sisdiknas, malah besaran tunjangan pun tidak dicantumkan. "Kalau sekarang, dengan RUU Sisdiknas tidak mencantumkan itu, ini akan berat.

Nanti, di regulasi mana dicantumkan? Kalau peraturan pemerintah, akan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, kalau di UU ASN, ke jabatan fungsional, pertanyaan guru itu sebagai profesi atau bukan?" tuturnya. Lebih lanjut, Cecep menyebutkan, pemberian tunjangan fungsional untuk guru malah dapat mendorong guru tidak mengikuti sertifikasi. Padahal, seorang sarjana baru disebut guru bila sudah memiliki sertifikasi. "Guru dapat tunjangan, tapi seharusnya sebelum jadi guru, dia ikut profesi dulu. Bahwa nanti dia jadi PNS atau sukwan, itu berbeda," ucapnya.

Kalau belum profesi, dia jadi pengajar. RUU Sisdiknas lebih rumit. Saat pemerintah bisa memilih guru untuk tidak mengikuti sertifikasi profesi, itu melanggar regulasi profesi. Bahkan, ini bukti bahwa pemerintah terus-menerus melanggar regulasi. Salah satunya yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen, di mana pemerintah berkewajiban untuk memberikan sertifikasi kepada yang belum. "Pada 2015, seharusnya semua guru disertifikasi. Pemerintah bisa dianggap lalai karena tidak memberikan sertifikasi pada guru," katanya.

Disebutkan, tunjangan fungsional itu rawan, standardisasi bisa beragam, dan belum tentu ada jaminan untuk itu. Sebetulnya, kata Cecep, penyusunan regulasi untuk guru dan dosen ini merupakan kesempatan bagi guru dan dosen dilindungi di dalam UU Sisdiknas, ditambah lagi dengan menerapkan *Omnibus Law* dapat lebih kuat.

Selain itu, dengan pengesahan UU Sisdiknas itu, UU Guru dan Dosen akan dicabut oleh undang-undang ini. Cecep mengatakan, nanti akan ada dualisme pengaturan yang tidak fair dan adil. Ketika tunjangan tidak seragam dan tidak setara, lanjut Cecep, bisa menimbulkan kecemburuan sehingga tidak menjamin kesejahteraan.

Guru itu dilihatnya sebagai profesi yang menjadi amanat dari UUD, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengaturannya menjadi proteksi bagi profesi guru. Pertama, pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Jika ingin bangsa ini maju, perbaiki pendidikannya. Pendidikan maju dengan memperbaiki gurunya. Kemudian, agar guru berkualitas dan baik, harus diberi tunjangan layak dan berkualitas. Kebutuhan minimal dan kesejahteraan guru dipenuhi.

"Ketika regulasi tidak mengatur soal tunjangan profesi, berarti pemerintah sudah seakan-akan menghilangkan makna guru sebagai profesi. Tidak menghargai kalau diberi sebagai tunjangan fungsional," ucapnya.

Cecep mengingatkan agar pemerintah tidak mencari simpati, tapi rumusnya tidak jelas. Kalau ingin lebih baik, kata Cecep, cantumkan di RUU Sisdiknas. "Jangan bertahan dengan logika yang tidak begitu kuat. Cantumkan pasal itu sesuai dengan saran akademisi dan keinginan guru sehingga akan melindungi guru yang harus disertifikasi lewat PPG sehingga profesional," ucapnya.***



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

PERUBAHAN YANG DITAWARKAN RUU SISDIKNAS

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dapat masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada Mei 2022



Kemendikbudristek Menawarkan Delapan Perbaikan

1 Standar Nasional Pendidikan

- Ada tahapan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diberlakukan secara bervariasi sesuai dengan kondisi di setiap daerah.

2 Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

- Diverifikasi jalur menjadi subjalur untuk mengakomodasi kekhasan tujuan dan karakteristik tiap jalur. Tidak semua standar berlaku pada semua jalur pendidikan sehingga memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi yang lebih luas.

3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- PAUD menjadi jenjang tersendiri sehingga intervensi pemerintah terhadap PAUD dapat ditingkatkan.

4 Pendidikan Dasar dan Menengah

- RUU Sisdiknas akan secara lebih tegas memberi kemerdekaan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

5 Pendidikan Tinggi

- Perguruan tinggi dapat menentukan proporsi pelaksanaan Tridarma sesuai visi, misi dan mandat perguruan tinggi tersebut.

6 Wajib Belajar

- Wajib belajar saat ini terdapat sejumlah opsi yang sedang didiskusikan di antaranya 12 tahun.

7 Pelajar dengan Kebutuhan Khusus

- Pengaturan yang lebih responsif dan adaptif agar setiap pelajar mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya.

8 Guru dan Tenaga Kependidikan

- Penyederhanaan kategori pendidikan dan kualifikasi akademik S-1 diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru.